

MANFAAT Pensiun Normal

Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal.

Syarat – syarat pengajuan Manfaat Pensiun Normal sebagai berikut :

- Mengisi dan melengkapi Form A
- Fotocopy SK pemberhentian
- Fotocopy KTP
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy KK
- Fotocopy Dokumen Informasi Rekening

Cara Pengajuan Klaim sebagai berikut :

- Jika 80% dari saldo Manfaat Pensiun setelah diperhitungkan dengan PPh 21 lebih dari Rp. 500.000.000,- maka peserta wajib mengisi Form B (Surat pernyataan memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli produk anuitas perusahaan Asuransi)